



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

APP.
BPI...
Perhub.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 167 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mendekan : bahwa perlu mengangkat Direksi Biro Pengapalan Indonesia sejaksud Peraturan Presiden No. 19 tahun 1964;

Mengingat : Peraturan Presiden No. 19 tahun 1964 tentang Pengaturan dan Pengawasan Pengapalan Muatan Ekspor dan Impor Indonesia;

Menengar : Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral;

M U T U S K A N :

Ditetapkan :

KETAMA : Mengangkat Direksi Biro Pengapalan Indonesia yang terdiri dari :

1. Sdr. SOEWONDO BOEDIARDJO, sebagai DIREKTUR I Pegawai Tinggi Departemen Perhubungan Laut,
2. Sdr. NURDIN PASAKIBU, sebagai DIREKTUR II Pegawai Tinggi Departemen Perdagangan,
3. Sdr. S U I W A N , sebagai DIREKTUR III Direktur Luda Bank Indonesia,
4. Sdr. ISKANDAR JAHJA, sebagai DIREKTUR IV; Pegawai Perusahaan Negara Departemen Perhubungan Laut,

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dihitungkan semestinya apabila terdapat sesuatu kekeliruan dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Juli 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).